



PUTUSAN

Nomor 1290/Pdt.G/2021/PA.Pdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Padang Lawas 21 September 1978, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Padang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Rezki Februario, S.H.** dan **Wawan Kurnia, S.H., M.H.** Keduanya adalah Advokat/Pengacara yang berkantor di **Kantor Hukum MEDIATOR** yang beralamat di Jalan KH Ahmad Dahlan No. 32 Kel. Alai Parak Kopi Kec. Padang Utara Kota Padang, berdasarkan surat kuasa tertanggal 18 Agustus 2021 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat/Tergugat Rekonvensi**;

m e l a w a n

TERGUGAT tempat dan tanggal lahir, Batu Sangkar 16 Februari 1986, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Padang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Martry Gilang Rosadi, S.H., M.H., Nanda Achyar Rosadi, S.H., Chandra Dwipratama, S.H. dan M. Yan Azwar, S.H.** Kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum **RAYA LAW FIRM**, beralamat di Jalan Perjuangan Nomor 10 D-E, Khatib Sulaiman, Kelurahan Gunung

Hal. 1 dari 51 hal. Putusan Nomor 1290/Pdt.G/2021/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangilun, Kecamatan Padang Utara Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat. berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 September 2021, selanjutnya disebut sebagai

Tergugat/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat/Tergugat rekonvensi dan keterangan Tergugat/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat/Tergugat rekonvensi dan Tergugat/Penggugat Rekonvensi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 September 2021 telah mengajukan gugatan Harta Bersama, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang, dengan Nomor 1290/Pdt.G/2021/PA.Pdg, tanggal 08 September 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan yang sah pada tanggal 19 Februari 2007 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Tanah Datar, Propinsi Sumatera Barat sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-246/Kua.03.04.0/PW.01/04/2018 tanggal 09 April 2018.
2. Bahwa Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja, sampai akhirnya permasalahan dan perselisihan datang terus menerus, maka Penggugat berketetapan hati untuk mengajukan Permohonan Cerai di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Padang pada Tanggal 16 April 2018.
3. Bahwa Permohonan Perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah dikabulkan oleh Pengadilan Agama Kelas IA Padang dengan putusan nomor Perkara: 0545/Pdt.G/2018/PA.Pdg tertanggal 09-07-2018, dan Akta Cerai Nomor: 0689/AC/2018/PA.Pdg.

Hal. 2 dari 51 hal. Putusan Nomor 1290/Pdt.G/2021/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama kurang lebih 11 (sebelas) tahun membina rumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah memperoleh Harta Bersama yaitu :
Sebidang tanah yang berdiri diatasnya sebuah rumah yang terletak di Jln. Anggrek No. 39 RT 01 / RW 03, Kelurahan Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana tercatat dalam **Sertifikat Hak Milik Nomor : 4634 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Padang, tertanggal 09 September 2013**, lebih lanjut diuraikan dalam **surat Ukur nomor: 73/2013 tertanggal 09 Maret 2004, dengan luas 196 m²** (Seratus sembilan puluh enam meter persegi) **atas nama FEBRIANI (Tergugat) dan SYAFRIDEL (Penggugat).**
Yang batas-batasnya adalah :
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Anggrek;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah/Rumah Nelfida Wati;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Cendrawasih;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah/Rumah Yanti;
5. Bahwa tanah dan bangunan yang ada diatasnya tersebut, yang terletak di Jl. Anggrek No. 39 RT 01 / RW 03, Kelurahan Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, Penggugat dan Tergugat beli pada Tanggal 12 September 2013 di hadapan Notaris RISMADONA, S.H. sesuai dengan **Akta Jual Beli Nomor: 73/2013** dari MUZAHAR dan ANIDAR yang merupakan pemilik sebelumnya, dimana pada saat itu tanah beserta bangunan yang ada diatasnya tersebut dibeli dengan harga Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) namun di dalam akta jual beli telah disepakati dituliskan dengan harga Rp.125.860.000,- (seratus dua puluh lima juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), dan untuk harga taksir tanah beserta bangunan yang ada diatasnya tersebut sekarang / Tahun 2021 bernilai Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
6. Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat berpisah, harta tersebut belum pernah dibagi antara Penggugat dengan Tergugat, dan Penggugat telah meninggalkan rumah yang dimaksud diatas pada tanggal 1 oktober 2017 sampai dengan saat ini, sejak Penggugat tinggalkan rumah tersebut dikuasai oleh Tergugat.

Hal. 3 dari 51 hal. Putusan Nomor 1290/Pdt.G/2021/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah melakukan upaya mediasi dan Penggugat juga telah menyampaikan secara baik-baik kepada Tergugat agar harta bersama tersebut dibagi dua terlebih dahulu, namun Tergugat tidak pernah memiliki itikad baik, padahal Penggugat juga berhak atas separoh dari harta bersama tersebut, dan Penggugat membutuhkan harta tersebut untuk kelangsungan hidup Penggugat.
8. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut, karena perbuatan Tergugat yang menguasai harta bersama tersebut secara sepihak, sehingga Penggugat merasa sangat dirugikan, karena Penggugat berhak atas harta bersama tersebut dan menetapkan hak Penggugat seperdua dari harta Penggugat dan Tergugat.
9. Bahwa harta bersama tersebut diatas sampai saat ini belum dibagi antara Penggugat dan Tergugat, padahal Penggugat sangat membutuhkan sekali penyelesaian pembagian harta bersama ini, dan guna untuk kepastian hukum dan/atau mendapatkan bagian Penggugat secara adil, sedangkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 ayat (1) **“harta yang didapat dalam masa perkawinan adalah harta bersama”** dan apabila terjadi perceraian maka harta tersebut harus dibagi dua.
10. Bahwa dengan tidak ada hubungan atau ikatan hukum lagi antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri maka harta bersama / gono gini yang didapat atau diperoleh selama pernikahan atau perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat menurut Kompilasi Hukum Islam di dalam Pasal 97 harus dibagi masing-masing mendapat 50 % : 50 %, Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi **“janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak 50 % (seperdua) dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”**.

Maka beralasan hukum Penggugat Mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Padang c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menetapkan bahwa harta tersebut diatas adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat dan menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua dari harta bersama tersebut.

Hal. 4 dari 51 hal. Putusan Nomor 1290/Pdt.G/2021/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas perbuatan Tergugat sangatlah merugikan Penggugat, oleh karena Penggugat sangat membutuhkan sekali penyelesaian pembagian harta bersama ini untuk mendapatkan pembagian harta secara adil dan guna mendapat kepastian hukum yang berlaku.
12. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang sangat beralasan terhadap Tergugat akan ingkar dan lalai dalam memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dalam perkara ini dan karenanya mohon Pengadilan Agama Kelas IA Padang menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya kepada Penggugat apabila ternyata Tergugat lalai memenuhi isi putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini.
13. Bahwa Penggugat mempunyai sangka yang beralasan terhadap itikad buruk Tergugat untuk mengalihkan, memindahkan atau mengasingkan harta bersama yang di dapat selama perkawinan tersebut, yang sekarang ini dikuasai oleh Tergugat dan Suami baru Tergugat, mohon terlebih dahulu agar Ketua Pengadilan Agama Padang c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut.
14. Bahwa gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti otentik sebagai alat bukti yang sempurna (volledig bewijs) dalam hukum perdata formil, sehingga cukup dasar hukum bagi Penggugat untuk memohon putusan dapat dijalankan segera dan serta merta (uitvoerbaar bij voorrad) meskipun Tergugat melakukan upaya banding, kasasi, verzet atau upaya lainnya.
15. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Padang c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.

Hal. 5 dari 51 hal. Putusan Nomor 1290/Pdt.G/2021/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa harta berupa Sebidang tanah yang berdiri diatasnya sebuah rumah yang terletak di Jln. Anggrek No. 39 RT 01 / RW 03, Kelurahan Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 4634 yang dikeluarkan dari Kantor Pertanahan Kota Padang, tertanggal 09 September 2013, lebih lanjut diuraikan dalam surat Ukur nomor: 73/2013 tertanggal 09 Maret 2004, dengan luas 196 m² (Seratus sembilan puluh enam meter persegi) atas nama FEBRIANI dan SYAFRIDEL, Yang batas-batasnya adalah :
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Anggrek;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah/Rumah Nelfida Wati;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Cendrawasih;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah/Rumah Yanti;adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat dan belum pernah dibagi.
3. Menghukum Tergugat menyerahkan seperdua (1/2) harta bersama tersebut kepada Penggugat, jika engkar dapat dilakukan dengan bantuan aparat keamanan/kepolisian RI/TNI.
4. Menghukum Tergugat menurut hukum untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya apabila Tergugat lalai untuk memenuhi isi putusan ini.
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut di atas.
6. Menyatakan putusan ini dapat di jalankan lebih dahulu (*Unit Voebaar Bij Voorraad*) meskipun timbul *Verzet* atau banding.
7. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*execquo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Penggugat dan Tergugat didampingi kuasa hukumnya masing-masing telah

Hal. 6 dari 51 hal. Putusan Nomor 1290/Pdt.G/2021/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap di persidangan dan majelis hakim telah berupaya semaksimal mungkin mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sebelum sidang dimulai Penggugat mengajukan perbaikan posita dan petitum tentang batas-batas tanah dan rumah objek sengketa sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan maka ketua majelis menjelaskan kepada kedua belah pihak bahwa sesuai ketentuan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, kedua belah pihak harus menempuh mediasi dengan niat baik, untuk pelaksanaan mediasi, ketua majelis berdasarkan penunjukan tanggal 04 Oktober 2021 telah menunjuk Syafri, SH., Hakim Pengadilan Agama Padang sebagai mediator berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 18 Oktober 2021 mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 04 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021, namun antara Penggugat dengan Tergugat tidak tercapai kesepakatan damai, atas hal tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis meliputi eksepsi, jawaban dan gugatan Rekonvensi pada tanggal 25 Oktober 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut;

BAGIAN I

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

Hal. 7 dari 51 hal. Putusan Nomor 1290/Pdt.G/2021/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam gugatan Penggugat pada halaman 3 angka 4 pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumah berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 4634 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Padang, tertanggal 09 September 2013, lebih lanjut diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 73/2013 tertanggal 09 Maret 2004 dengan luas ± 196 M2 yang tercatat atas nama Febriani dan Syafridel merupakan milik Penggugat dan Tergugat. Hal tersebut merupakan suatu pemahaman yang keliru karena pada dasarnya objek perkara sebagaimana di maksud "**Bukan merupakan Harta Bersama, objek perkara tersebut merupakan hibah yang diberikan oleh orang tua (ibu kandung) Tergugat kepada Tergugat.**" Hal tersebut akan Tergugat buktikan pada saat agenda pembuktian di persidangan.

Bahwa perlu Tergugat jelaskan terkait dengan Penggugat di dalam surat gugatannya terlihat jelas **tidak memahami jika harta dalam perkawinan bukan hanya terdapat harta bersama saja, akan tetapi juga terdapat harta bawaan.** Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa **Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.** Kemudian Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam (KHI), juga menerangkan: **Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri.** Maka berdasarkan hal tersebut gugatan Penggugat merupakan gugatan yang *illusioner* dan merupakan suatu hal yang cenderung dipaksakan oleh Penggugat.

2. Kesalahan Objek Perkara (Error in objecto)

Bahwa pada halaman 5 angka 9 dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa harta bersama tersebut sampai saat ini belum dibagi antara Penggugat dan Tergugat dan Penggugat berpatokan pada Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. **Perlu Tergugat jelaskan bahwa**

Hal. 8 dari 51 hal. Putusan Nomor 1290/Pdt.G/2021/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagaimana mungkin Tergugat membagi objek perkara *a quo* karena pada kenyataannya objek perkara merupakan hibah dari orang tua (ibu kandung) Tergugat dan Penggugat sendiri mengetahui hibah tersebut sehingga apa yang didalilkan oleh Penggugat merupakan dalil yang mengada-ada dan berusaha mengambil sesuatu yang pada kenyataannya bukan merupakan milik Penggugat. Hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 86 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa Harta isteri tetap menjadi harta isteri, dan dikuasai penuh olehnya, dan harta suami tetap menjadi harta suami dan dikuasai penuh olehnya.

Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 90K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 yang menyatakan bahwa:

Harta Bersama harus dirinci antara yang diperoleh selama perkawinan dan harta milik pribadi (harta bawaan, hadiah, hibah, warisan).

Bahwa pada hari pertama persidangan majelis hakim pemeriksa perkara telah menanyakan kepada Penggugat terkait dengan perbaikan terhadap surat gugatan yang diajukannya termasuk **batas-batas sepadannya** dan Penggugat langsung memberikan perbaikan dan perubahan dalam gugatan.

Bahwa berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa Penggugat tidak cermat dan tidak teliti dalam membuat dan mengajukan gugatannya karena jika benar objek perkara *a quo* merupakan harta bersama maka Penggugat pasti mengetahui batas-batas sepadan objek perkara. Hal tersebut membuktikan bahwa gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa objek perkara *a quo* merupakan harta bersama merupakan suatu dalil yang terkesan dipaksakan dan tidak berdasar. Maka oleh karena itu Gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat merupakan suatu kekeliruan objek (**Error in objecto**) dan beralasan hukum Majelis hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk

Hal. 9 dari 51 hal. Putusan Nomor 1290/Pdt.G/2021/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan gugatan Penggugat untuk Tidak Dapat Diterima (*Niet onvankelijke verklard*).

BAGIAN II

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada pokoknya dalam Jawaban ini Tergugat dengan ini menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Surat Gugatannya, kecuali yang telah diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat dalam Jawaban ini.
2. Bahwa dalam Jawaban Dalam Pokok Perkara ini Tergugat akan menjawab dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat secara satu kesatuan dan menyeluruh sebagaimana pada uraian berikut.
3. Bahwa perlu Tergugat jelaskan kembali tentang Dasar Hukum Penggugat menyatakan sebidang tanah yang berdiri diatasnya sebuah rumah yang terletak di Jalan Angrek No. 39, RT. 001, RW. 003, Kelurahan Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, tercatat dalam sertifikat Hak Milik Nomor: 4634 yang dikeluarkan kantor pertanahan Kota Padang, tertanggal 09 September 2013, diuraikan dalam surat ukur nomor 73/2013 tertanggal 09 maret 2004 dengan luas 196 M2 (Seratus Sembilan puluh enam meter persegi) atas nama Febriani (Tergugat) dan Syafridel (Penggugat). Dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah barat berbatas dengan Jalan Angrek.
Sebelah Timur berbatas dengan tanah/rumah Yanti.
Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Cendrawasih.
Sebelah Selatan berbatas dengan tanah/rumah Nelfida Wati.

Bahwa Dasar fakta (*feitelijke grond*), sebagai berikut:

- 2.1. Bahwa orang tua Tergugat yang bernama Zarmainis (ibu kandung Tergugat) yang membeli rumah tersebut kepada Anidar selaku penjual serta pembelian rumah tersebut dilengkapi dengan kwitansi bermaterai

Hal. 10 dari 51 hal. Putusan Nomor 1290/Pdt.G/2021/PA.Pdg



yang akan Tergugat buktikan pada saat agenda pembuktian di persidangan.

- 2.2. Bahwa setelah sebidang tanah beserta bangunan rumah tersebut di beli oleh ibu kandung Tergugat, maka ibu kandung Tergugat menghibahkannya kepada Tergugat sehingga hibah tersebut bukan merupakan harta bersama. Pasal 35 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 87 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Menyatakan bahwa **"Harta bawaan adalah harta benda yang diperoleh masing-masing suami dan istri sebelum menikah, serta hadiah, hibah atau warisan yang diterima dari pihak ketiga selama perkawinan"**.
- 2.3. Bahwa selama pernikahan Pengugat dan Tergugat, Penggugat bekerja sebagai pengelola toko yang dimodali oleh orang tua Tergugat dan dalam kehidupan sehari-hari Penggugat dan Tergugat dibantu oleh orang tua Tergugat. Sehingga dengan penghasilan Penggugat dan Tergugat belum mampu untuk membeli rumah tersebut.
- 2.4. Bahwa pada saat pembuatan Akta Jual Beli (AJB) dan perubahan sertifikat atas objek perkara *a quo*, orang tua Tergugat tidak diikutsertakan sehingga orang tua Tergugat tidak mengetahui hal tersebut. Setelah mengetahui hal tersebut Ibu kandung Tergugat menanyakan kepada Penggugat kenapa tidak diikutsertakan dalam pembuatan AJB sebagaimana dimaksud. Akan tetapi Penggugat seolah-olah berusaha mengadu domba antara kedua orang tua Tergugat. Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal Penggugat telah **mempunyai niat untuk mengaburkan kepemilikan sebidang tanah dengan rumah tersebut**.
- 2.5. Bahwa Ibu kandung Tergugat mengetahui perubahan nama dalam sertifikat setelah sertifikat atas objek perkara terbit. Untuk mengatasi hal tersebut ibu kandung Tergugat telah berupaya untuk merubah kembali nama dalam sertifikat dimaksud ke atas nama Ibu Penggugat

Hal. 11 dari 51 hal. Putusan Nomor 1290/Pdt.G/2021/PA.Pdg



atau atas nama Tergugat saja. Akan tetapi Penggugat tidak mau merubah sertifikat tersebut dengan berbagai alasan;

BAGIAN IV

DALAM REKONVENSI

Bahwa bersama eksepsi dan Jawaban ini, Tergugat /Penggugat Rekonvensi juga mengajukan Gugatan Rekonvensi dalam Perkara Nomor: 1290/PDT.G/2021/PA.Pdg, terhadap Penggugat Konvensi/Tergugat rekonvensi yaitu.

- **SYAFRIDEL**, Jenis Kelamin; Laki-laki, Tempat/ Tanggal Lahir; Padang Lawas/ 21 September 1978, Pekerjaan; Pedagang P dan D, kewarganegaraan; Indonesia, beralamat di Jalan Komp. Harka Serai Permai Blok P Nomor 21 RT. 003, RW. 007, Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.

Adapun alasan-alasan diajukannya gugatan Rekonvensi ini adalah sebagai berikut.

1. Bahwa **Antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat rekonvensi** telah terjadi perceraian sesuai putusan Pengadilan Agama Padang Klas I A Nomor: 0545/Pdt.G/2018/PA.Pdg tertanggal 09 Juli 2018 dan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat rekonvensi tidak mempunyai harta bersama, kemudian dari perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat rekonvensi telah mempunyai satu orang anak yang bernama **Daffa Maulana bin Syafridel**.
2. Bahwa ketika dalam proses perceraian sebelumnya, Tergugat rekonvensi mendatangi Penggugat Rekonvensi, kemudian membujuk Penggugat Rekonvensi untuk mau bercerai dengan iming-iming Tergugat rekonvensi akan menikahi Penggugat Rekonvensi kembali dan perceraian tersebut hanya untuk memberi pelajaran kepada Ibu Penggugat Rekonvensi.

Hal. 12 dari 51 hal. Putusan Nomor 1290/Pdt.G/2021/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada awal perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat rekonvensi, Tergugat rekonvensi tidak mempunyai pekerjaan sehingga ketika itu dalam memenuhi kehidupan sehari-hari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat rekonvensi banyak dibantu oleh orangtua Penggugat Rekonvensi.
4. Bahwa karena Tergugat rekonvensi tidak mempunyai pekerjaan, orang tua Penggugat Rekonvensi memberikan pinjaman uang untuk modal usaha membuka toko sejumlah 100 emas atau setara dengan Rp. 35.000.000-, (Tiga puluh lima juta rupiah) ketika itu. Orang tua Penggugat Rekonvensi juga mencarikan kontrakan berupa sebuah ruko di Jl. Joni Anwar Nomor 18 RT. 002, RW. 001 Kelurahan Ulak Karang Utara, Kecamatan Padang Utara Kota Padang untuk tempat Tergugat Rekonvensi berdagang. Kemudian orang tua Penggugat Rekonvensi juga membelikan satu buah sepeda motor Supra Fit seharga Rp. 12.000.000-, (Dua belas Juta Rupiah) ketika itu, untuk kelancaran kegiatan Tergugat Rekonvensi. Terhadap modal tersebut, Tergugat rekonvensi tidak pernah mengembalikannya lagi.
5. Bahwa setelah menikah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat rekonvensi tinggal dirumah kontrakan di Jl. Gang Atlas I, RT. 002, RW. 001 Kelurahan Ulak Karang Utara, Kecamatan Padang Utara, Sumatera Barat. Kemudian karena Ibu Penggugat merasa kasihan pada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, terlebih lagi ketika itu Penggugat Rekonvensi sedang hamil anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi. **Penggugat Rekonvensi juga merupakan anak satu-satunya dari orangtua Penggugat Rekonvensi, sehingga orang tua Penggugat Rekonvensi membelikan sebidang tanah yang berdiri diatasnya sebuah rumah yang terletak di Jalan Angrek No. 39, RT. 001, RW. 003, Kelurahan Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, tercatat dalam sertifikat Hak Milik Nomor: 4634 yang dikeluarkan kantor pertanahan Kota Padang, tertanggal 09 September 2013, diuraikan dalam surat ukur nomor 73/2013 tertanggal 09 maret 2004 dengan luas 196 M2**

Hal. 13 dari 51 hal. Putusan Nomor 1290/Pdt.G/2021/PA.Pdg



(Seratus Sembilan puluh enam meter persegi) atas nama Febriani (Tergugat) dan Syafridel (Penggugat). Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah barat berbatas dengan Jalan Angrek.

Sebelah Timur berbatas dengan tanah/rumah Yanti.

Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Cendrawasih.

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah/rumah Nelfida Wati.

6. Bahwa sebidang tanah yang berdiri diatasnya sebuah rumah sebagaimana di atas **Bukan merupakan Harta Bersama melainkan merupakan hibah dari orang tua (ibu kandung) Penggugat Rekonvensi sesuai dengan surat keterangan hibah tertanggal 20 September 2013.**
7. Bahwa pada saat pembuatan Akta Jual Beli (AJB) dan perubahan sertifikat atas objek perkara *a quo*, orang tua Penggugat Rekonvensi tidak diikutsertakan sehingga orang tua Penggugat Rekonvensi tidak mengetahui hal tersebut. Setelah mengetahui hal tersebut Ibu kandung Penggugat Rekonvensi menanyakan kepada Tergugat rekonvensi kenapa tidak diikutsertakan dalam pembuatan AJB sebagaimana dimaksud. Akan tetapi Tergugat Rekonvensi seolah olah berusaha mengadu domba antara kedua orang tua Penggugat Rekonvensi. Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal Tergugat rekonvensi telah mempunyai niat untuk mengaburkan kepemilikan sebidang tanah dengan rumah tersebut.
8. Bahwa Ibu kandung Penggugat Rekonvensi mengetahui perubahan nama dalam sertifikat setelah sertifikat atas objek perkara terbit. Untuk mengatasi hal tersebut ibu kandung Penggugat Rekonvensi telah berupaya untuk merubah kembali nama dalam sertifikat dimaksud ke atas nama Ibu Penggugat Rekonvensi atau atas nama Penggugat Rekonvensi saja. Akan tetapi Tergugat rekonvensi tidak mau merubah sertifikat tersebut dengan berbagai alasan.

Bahwa berdasarkan hal yang terurai diatas, maka kiranya telah cukup alasan hukum bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi untuk

Hal. 14 dari 51 hal. Putusan Nomor 1290/Pdt.G/2021/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Perdata Nomor: 1290/PDT.G/2021/PA.Pdg, untuk mengadili dan memutuskan perkara ini dengan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu dengan aramarnya yang berbunyi sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat diterima (*Niet Onvenkelijk Verklaard*).

DALAM KONVENSI

1. Menolak Gugatan Penggugat (*Onzegd*) untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvenkelijk Verklaard*).

DALAM REKONVENSI:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga surat hibah dari orang tua Tergugat/ Penggugat Rekonvensi tertanggal 20 September 2013.
3. Menyatakan sebidang tanah yang berdiri diatasnya sebuah rumah yang terletak di Jalan Angrek No. 39, RT. 001, RW. 003, Kelurahan Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, tercatat dalam sertifikat Hak Milik Nomor: 4634 yang dikeluarkan kantor pertanahan Kota Padang, tertanggal 09 September 2013, diuraikan dalam surat ukur nomor 73/2013 tertanggal 09 maret 2004 dengan luas 196 M2 (Seratus Sembilan puluh enam meter persegi) atas nama Febriani (Tergugat) dan Syafridel (Penggugat). Dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah barat berbatas dengan Jalan Angrek.
Sebelah Timur berbatas dengan tanah/rumah Yanti.

Hal. 15 dari 51 hal. Putusan Nomor 1290/Pdt.G/2021/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Cendrawasih.

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah/rumah Nelfida Wati.

Bukan merupakan Harta Bersama melainkan merupakan hibah dari orang tua (ibu kandung) Tergugat /Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat/Penggugat Rekonvensi sesuai dengan surat keterangan hibah tertanggal 20 September 2013.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

1. Menghukum Penggugat /Tergugat rekonvensi membayar segala biaya yang timbul akibat Perkara ini.

Apabila Majelis berpendapat lain, mohon diberikan putusan yg seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap eksepsi, jawaban dan gugatan rekonvensi dari Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi pada tanggal 01 November 2021, dan terhadap replik Penggugat dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi, Tergugat telah mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi tanggal 08 November 2021, untuk meringkas putusan ini tidak dikutip dalam putusan ini tetapi dianggap termasuk dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti tertulis sebagai berikut:

1. Foto Copy Sertipikat Hak Milik No.4634 atas nama Febriani (Tergugat) dan Syafridel (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang, telah bermeterai cukup dan telah di cap pos, oleh Majelis diteliti dan tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, karena aslinya berada pada Tergugat, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;

Hal. 16 dari 51 hal. Putusan Nomor 1290/Pdt.G/2021/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto Copy Akta Jual Beli Nomor: 73/2013, tertanggal 12 September 2013, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (Rismadona,S.H), telah bermeterai cukup dan telah di cap pos, oleh Majelis diteliti dan tidak bisa dicocokkan dengan aslinya karena yang aslinya berada ditangan Tergugat, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Foto Copy Salinan Putusan Pengadilan Agama Padang Perkara Nomor 0545/Pdt.G/2018/PA.Pdg, tertanggal 9 Juli 2018, telah bermeterai cukup dan telah di cap pos, oleh Majelis diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Foto Copy Akta Cerai Nomor 0698/AC/2018/PA.Pdg, tertanggal 20 Agustus 2018. yang ditanda-tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Padang, telah bermeterai cukup dan telah di cap pos, oleh Majelis diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4;

Bahwa semua bukti tertulis Penggugat tersebut sudah diperlihatkan kepada Tergugat/kuasanya, dan Tergugat/kuasanya tidak membantah (menerima) bukti-bukti tersebut;

B. 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Batusangkar, 27 November 1966, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Padang ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena dulunya adalah tetangga saksi, sekarang saksi bertangga dengan Tergugat saja karena Penggugat dan Tergugat telah bercerai;
 - Bahwa Saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2013, saat Penggugat dan Tergugat baru membeli dan menempati rumah di Jln.

Hal. 17 dari 51 hal. Putusan Nomor 1290/Pdt.G/2021/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angrek No. 39 RT 01 / RW 03, Kelurahan Surau Gadang, Kecamatan Nangalo, Kota Padang;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai kira-kira 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa yang membeli rumah tersebut adalah Penggugat dan Tergugat, ayah Tergugat pernah bicara pada saksi "Sidel dan Febri ada rezeki sehingga dapat beli rumah";
- Bahwa berapa harga rumah tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat saksi tidak tahu, namun sebelumnya rumah itu ditawarkan kepada anak saksi seharga Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tetapi anak saksi tidak cukup uangnya sebanyak itu akhirnya tidak jadi dibelinya;
- Bahwa pemilik rumah yang menawarkan kepada anak saksi itu adalah ibu Anidar;
- Bahwa waktu membeli rumah tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang yang masih kecil;
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah berdagang P&D yang berlokasi di Lapai;
- Bahwa Penggugat berdagang P&D tersebut sejak menikah dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke toko Penggugat dan saksi lihat isinya padat dan penuh;
- Bahwa Saksi lihat keadaan pembeli di toko tersebut keadaannya biasa saja kadang ramai kadang sepi, dan sejak Penggugat bercerai dengan Tergugat, toko tersebut sudah berpindah ke orang lain;
- Bahwa rumah yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat tersebut terbatas dengan jalan, rumah Nel, rumah Erita dan rumah Yanti;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah rumah itu dibeli secara cash atau cicilan, cuma pernah terucap oleh Penggugat kalau rumah tersebut dibeli dengan cara cicilan dan siapa yang membayar cicilannya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau rumah itu dihibahkan kepada Tergugat oleh

Hal. 18 dari 51 hal. Putusan Nomor 1290/Pdt.G/2021/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang tua Tergugat;

Bahwa terhadap saksi I Penggugat tersebut Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan pertanyaan, dan atas pertanyaan tersebut saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai kira-kira 3 (tiga) tahun yang lalu, hal ini saksi ketahui dari ayah Tergugat;
- Bahwa satu bulan setelah ditawarkan kepada saksi lalu Penggugat dan Tergugat membeli rumah tersebut;

Bahwa terhadap saksi I Penggugat tersebut Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan pertanyaan, dan atas pertanyaan tersebut saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sekitar 5 (lima) tahun tapi jarang bertemu, dan dimana Penggugat dan Tergugat tinggal sebelumnya saksi tidak tahu;
- Bahwa waktu mulai bertetangga itu Penggugat dan Tergugat sudah punya anak satu orang;
- Bahwa siapa yang memodali kedai Penggugat dan Tergugat Saksi tidak tahu;
- Bahwa harga rumah yang ditawarkan kepada saksi harga pasnya Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Batusangkar, 11 April 1962, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Kota Padang ;

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat dulunya adalah tetangga;
- Bahwa Saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2013, sejak Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah barunya di Jln. Anggrek No. 39 RT 01 / RW 03, Kelurahan Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo, Kota

Hal. 19 dari 51 hal. Putusan Nomor 1290/Pdt.G/2021/PA.Pdg



Padang;

- Bahwa yang membeli rumah tersebut adalah Penggugat dan Tergugat dan juga ayah Tergugat yang selalu datang bersama Penggugat, namun berapa harga dan uang siapa yang digunakan untuk membelinya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan pemilik sebelumnya, saksi tahu dari plang yang terpampang di depan rumah tersebut, namun saksi tidak tahu berapa harga jual rumah tersebut;
- Bahwa waktu mulai bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat, mereka telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa pekerjaan Penggugat dagang P&D yang dikelola bersama Tergugat lokasinya di Lapai, Kota Padang;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke toko Penggugat dan Tergugat, keadaannya biasa saja kadang ramai kadang sepi, dan sejak Penggugat bercerai dengan Tergugat, toko tersebut sudah berpindah ke orang lain;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas rumah yang dibeli Penggugat dan Tergugat karena rumah saksi beda gang dengan rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar rumah yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat itu dihibahkan oleh orang tua Tergugat kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai tahun 2018;

Bahwa terhadap saksi 2 Penggugat tersebut Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan pertanyaan, dan atas pertanyaan tersebut saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai tahun 2018, penyebabnya saksi

Hal. 20 dari 51 hal. Putusan Nomor 1290/Pdt.G/2021/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tahu;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah punya anak 1 (satu) orang;
- Bahwa saksi sering lewat kedai Penggugat dan saksi lihat kadang ramai kadang sepi;

Bahwa terhadap saksi 2 Penggugat tersebut Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan pertanyaan, dan atas pertanyaan tersebut saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat jualan P&D sejak Penggugat menikah dengan Tergugat;

- Bahwa kedai Penggugat dan Tergugat tersebut sekarang sudah pindah ke orang lain;

3. SAKSI 3, tempat dan tanggal lahir Padang, 12 Desember 1984, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman Kota Padang ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena dulu tetangga, kedai saksi berdekatan dengan kedai Penggugat dan Tergugat di Lapai;

- Bahwa Saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2008 sampai Penggugat berpisah dengan Tergugat tahun 2018, setelah berpisah Tergugat masih berjualan selama 3 (tiga) bulan kemudian kedainya dijual pada saudara ibu Tergugat;

- Bahwa yang dijual oleh Penggugat dengan Tergugat di kedainya itu adalah barang harian (P & D);

- Bahwa yang memodali kedai tersebut cerita Penggugat adalah mertuanya;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Siteba, di rumah yang dibeli oleh penggugat dan Tergugat, dan tinggal disana bersama anak mereka;

- Bahwa pemilik rumah yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat bernama Anidar, dan dibeli dengan harga Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

- Bahwa saksi tahu hal itu dari mertua Penggugat yang bercerita kepada saksi

Hal. 21 dari 51 hal. Putusan Nomor 1290/Pdt.G/2021/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat dan Tergugat lagi ada rejeki dan ingin membeli rumah tersebut;

- Bahwa menurut mertua laki-laki Penggugat rumah tersebut dibayar secara cash, Rp200.000.000,00 (dua ratus juta) dari uang Penggugat dan Tergugat sisanya Rp200.000.000,00 (dua ratus juta) dibayar dengan meminjam di koperasi tempat ibu Tergugat bekerja dengan angsuran Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) per bulan, selama 4 tahun, dengan cicilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari hasil kedai Penggugat dan Tergugat dan Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dibayar oleh ibu Tergugat;
- Bahwa saksi lihat kedai Penggugat dan Tergugat ramai dan isinya juga penuh dan menurut Penggugat omset perharinya ketika ramai lebih kurang Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan ketika sepi lebih kurang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus) sampai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa pinjaman koperasi ibu Tergugat tersebut sudah lunas waktu Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa saksi pernah diajak berkunjung oleh Penggugat dan Tergugat ke rumah yang dibelinya tersebut dan saksi lihat rumahnya bertingkat dua dengan 4 kamar dilantai 1 dan dua kamar di lantai 2;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar rumah tersebut dihibahkan oleh orang tua Tergugat kepada Tergugat;
- Bahwa kerja Penggugat sekarang mengempas dengan mobil, dulu pernah jualan P & D di Simpang Haru tapi bangkrut;
- Bahwa modal usaha yang dipinjamkan oleh orang tua Tergugat waktu memulai jualan P & D di Lapai itu sudah akan dibayar oleh Penggugat tapi mertua Penggugat tidak mau menerimanya;
- Bahwa saksi mengetahui uang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

Hal. 22 dari 51 hal. Putusan Nomor 1290/Pdt.G/2021/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembeli rumah Penggugat dan Tergugat itu uang Penggugat dan Tergugat sendiri adalah dari cerita ayah Tergugat kepada saksi;

- Bahwa saksi mengetahui uang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tambahan untuk beli rumah itu dipinjam oleh mertua Penggugat di koperasi tempat kerja mertua Penggugat juga dari cerita ayah Tergugat kepada saksi waktu ayah Tergugat selalu menjemput angsuran pinjaman itu kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat sertifikat rumah yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat karena diperlihatkan oleh mertua perempuan Penggugat kepada saksi, sertifikat itu atas nama Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap saksi 3 Penggugat tersebut Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan pertanyaan, dan atas pertanyaan tersebut saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa uang yang Rp200.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran awal rumah Penggugat dan Tergugat itu adalah uang Penggugat dan Tergugat, hal ini saksi ketahui karena diceritakan ayah Tergugat kepada saksi waktu ayah Tergugat menjemput cicilan kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat sertifikat rumah tersebut karena diperlihatkan oleh mertua penggugat kepada saksi, dan saksi lihat dalam sertifikat tersebut atas nama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menjaga kedai itu dulu adalah Penggugat dari pagi sampai siang hari, dan dari siang sampai malam Tergugat yang menjaga kedai;

Bahwa terhadap saksi 3 Penggugat tersebut Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan pertanyaan, dan atas pertanyaan tersebut saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dimodali oleh mertuanya dari Penggugat dan mertuanya;
- Bahwa modal yang diberi oleh mertua Penggugat Sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) seharga 2 ekor sapi;

Hal. 23 dari 51 hal. Putusan Nomor 1290/Pdt.G/2021/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menguatkan bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berikut ini:

A. Bukti tertulis berupa:

1. Foto Copy Sertipikat Hak Milik No.4634 atas nama Febriani (Tergugat) dan Syafridel (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang, telah bermeterai cukup dan telah di cap pos, oleh Majelis diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.1
2. Fotokopi Akta Jual Beli (AJB) nomor:73/2013 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Rismadona, S.H tanggal 12 september 2013 telah bermeterai cukup dan telah di cap pos, oleh Majelis diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.2;
3. Foto Copy Buku Tabungan Bank BRI Britama atas nam Zarmainis dan Buku Tabungan Bank Simpedes BRI atas nama Anidar, telah bermeterai cukup dan telah di cap pos, oleh Majelis diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.3;
4. Foto Copy slip penyetoran uang di BRI Cabang Padang sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) atas nama Zarmaini kepada Anidar tanggal 7 September 2013, telah bermeterai cukup dan telah di cap pos, oleh Majelis diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.4;
5. Foto Copy Kwitansi pembayaran pelunasan sebidang tanah beserta rumah yang beralamat di jalan Anggrek No.39 Siteba Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, telah bermeterai cukup dan telah di cap pos, oleh Majelis diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti tertulis

Hal. 24 dari 51 hal. Putusan Nomor 1290/Pdt.G/2021/PA.Pdg



tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.5;

6. 1 (satu) bundel foto Copy bukti peminjaman uang yang oleh Zaimarnis kepada Koperasi KPN Depdikbud Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), telah bermeterai cukup dan telah di cap pos, oleh Majelis diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.6;
7. Foto Copy Surat Keterangan Hibah dari orang tua Tergugat atas nama Arisman dan Zarmarnis kepada Febriani (Tergugat) yang ditanda tangani oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Muhammad Samuel dan Darnafis, telah bermeterai cukup dan telah di cap pos, oleh Majelis diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.7;

Bahwa semua bukti tertulis Tergugat tersebut sudah diperlihatkan kepada Penggugat/kuasanya, dan Penggugat/kuasanya menyatakan tidak membantah (menerima) bukti-bukti tersebut;

B. 5 (lima) orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Pariaman, 04 Juli 1971, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Padang, Proinsi Sumatera Barat, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Tergugat adalah kemenakan suami saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dulunya suami istri nikah 2007 telah dikaruniai anak 1 orang dan telah bercerai tahun 2018;
 - Bahwa sewaktu masih berstatus suami istri Penggugat dan Tergugat tinggal di Siteba di Jalan Anggrek No.39 di rumah Tergugat yang dibeli oleh ibu

Hal. 25 dari 51 hal. Putusan Nomor 1290/Pdt.G/2021/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat;

- Bahwa rumah itu dibeli oleh ibu Tergugat dengan harga Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), dan uang yang digunakan untuk membelinya uang tabungan ibu Tergugat dari hasil menjual ladang ibu Tergugat, hal ini saksi ketahui dari cerita ibu Tergugat;
- Bahwa rumah tersebut dibeli dengan 3 kali cicilan, cicilan pertama Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), cicilan kedua Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dan cicilan ketiga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah menikah dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat diberi modal oleh orang tua Tergugat sebesar Rp35.000.000,00 untuk mengelola toko P&D yang berada di Lapai;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke toko Tergugat dan Penggugat, keadaannya lumayan padat dan cukup berkembang;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas rumah tersebut, yang saksi tahu hanyalah rumah ibu Tergugat bertingkat, di lantai atas kamarnya 2 dan dilantai bawah kamarnya 3;
- Bahwa saksi pernah melihat sertifikat rumah tersebut atas nama Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa sertifikat rumah tersebut atas nama Tergugat dan Penggugat karena sewaktu mengurus sertifikat tersebut ibu Tergugat tidak dibawa ikut serta, dan percaya saja pada Tergugat dan Penggugat;

Bahwa terhadap saksi 1 Tergugat tersebut Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan pertanyaan, dan atas pertanyaan tersebut saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat menikah dengan Penggugat pada tahun 2007;
- Bahwa 3 (tiga) bulan setelah menikah Penggugat dan Tergugat berjualan;
- Bahwa Modal awal Penggugat dan Tergugat berjualan adalah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa yang membeli rumah tersebut adalah ibu Tergugat dan uangnya pun uang ibu Tergugat

Hal. 26 dari 51 hal. Putusan Nomor 1290/Pdt.G/2021/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akta jual beli rumah itu atas nama Penggugat dan Tergugat karena ibu Tergugat percaya kepada Tergugat dan Penggugat;

Bahwa terhadap saksi 1 Tergugat tersebut Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan pertanyaan, dan atas pertanyaan tersebut saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa uang Rp200.000.000,000 (dua ratus juta rupiah) yang di bayarkan oleh ibu Tergugat saksi tidak melihat langsung saksi hanya mendengar cerita ibu Tergugat;
- Bahwa saksi kurang tahu apakah ibu Tergugat ada sewaktu transaksi dan menyelesaikan surat-surat rumah tersebut;

2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Pariaman, 06 Juni 1977, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah suami bibi Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2007 dan bercerai pada tahun 2018;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Siteba di Jalan Anggrek rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang membeli rumah tersebut adalah ibu Tergugat dengan harga Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), namun saksi tidak tahu dari mana asal uangnya;
- Bahwa saksi tahu kalau ibu Tergugat yang membeli rumah tersebut karena ibu Tergugat sendiri yang memberitahu saksi ketika ibu Tergugat berkunjung ke rumah saksi;
- Bahwa pekerjaan Penggugat waktu itu berjualan di Simpang Tinju Penggugat mempunyai toko P&D yang dikelola bersama Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas rumah Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap saksi 2 Tergugat tersebut Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan pertanyaan, dan atas pertanyaan tersebut saksi telah

Hal. 27 dari 51 hal. Putusan Nomor 1290/Pdt.G/2021/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa sejak kapan Tergugat dan Penggugat punya kedai dan berapa nilai isi kedai tersebut saksi tidak tahu

Bahwa terhadap saksi 2 Tergugat tersebut Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan pertanyaan, dan atas pertanyaan tersebut saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu kalau ibu Tergugat membelikan rumah untuk Tergugat karena ibu Tergugat sendiri yang memberitahu istri saksi pada tahun 2013;

3. SAKSI 3, tempat dan tanggal lahir Padang 20 Agustus 1971, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Anggrek No.41 Rt.001 Rw.003, Kelurahan Surau gadang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Sumatera Barat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah tetangga Tergugat dan Penggugat sewaktu mereka masih suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertetangga dengan saksi dari tahun 2013 sampai 2018, tapi sekarang saksi hanya bertetangga dengan Tergugat saja karena Penggugat dan Tergugat sudah bercerai;
- Bahwa saksi tahu rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat di Jl. Anggrek No. 39 karena rumah tersebut pernah ditawarkan kepada saksi dengan harga Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa rumah itu telah di beli oleh orang Batusangkar yang berprofesi sebagai guru;
- Bahwa siapa pembelinya saksi kurang tahu identitasnya, yang saksi tahu rumah tersebut di jual seharga Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), hal ini saksi ketahui langsung dari ibu Anidar pemilik rumah sebelumnya yang datang ke rumah saksi;
- Bahwa luas rumah tersebut kira-kira 200 meter, dengan bangunan dua lantai,

Hal. 28 dari 51 hal. Putusan Nomor 1290/Pdt.G/2021/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di lantai bawah kamarnya 3 dan dilantai atas 2 kamar, dengan batas-batasnya sebelah kiri dengan saksi sendiri;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikatnya dan saksi juga tidak tahu atas nama siapa;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau rumah itu dihibahkan oleh ibu Tergugat, hanya saja ibu Tergugat pernah bilang kalau rumah tersebut untuk anaknya karena anaknya hanya satu;
- Bahwa kerja Penggugat dan Tergugat waktu itu jualan P & D di Lapai sampai berpisah;

Bahwa terhadap saksi 3 Tergugat tersebut Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan pertanyaan, dan atas pertanyaan tersebut saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan Penggugat dan Tergugat adalah jualan P & D di Lapai sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah yang tinggal di sana adalah Tergugat dan kadang-kadang ayah Tergugat juga tinggal di sana;
- Bahwa saksi kenal dengan Elmi karena Elmi teman Tergugat dan sering ke rumah Tergugat, suaminya bekerja membuka pangkas rambut di Lapai di sebelah kedai Tergugat

Bahwa terhadap saksi 3 Tergugat tersebut Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan pertanyaan, dan atas pertanyaan tersebut saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah berkunjung ke kedai Penggugat dan Tergugat tapi jarang, saksi hanya sering menitip belanjaan pada Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa orang yang rumahnya berbatas dengan rumah Penggugat dan Tergugat adalah Yanti, Ni Nel, Pak Zul dan saksi sendiri;

4. SAKSI 4, tempat dan tanggal lahir Batusangkar, 21 Juli 1976, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Parupuk 1 Rt.02 Rw.008, Krlurahan Parupuk

Hal. 29 dari 51 hal. Putusan Nomor 1290/Pdt.G/2021/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabing, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, saksi menerangkan bahwa saksi adalah family Tergugat, dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2006-2007;
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di kampung kemudian pindah ke kedai P & D di Lapai dan mengontrak di belakang kedai P & D, kemudian pada tahun 2013 pindah ke Siteba;
- Bahwa Penggugat yang memberi tahu saksi bahwa Penggugat sudah membeli rumah di Siteba seharga Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tetapi bagaimana cara pembayarannya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi sering datang ke kedai Penggugat karena saksi yang memasok barang jualan Penggugat dan Tergugat, jual belinya pun lumayan ramai;
- Bahwa yang memodali kedai tersebut adalah mertua Penggugat, namun berapa transaksinya saksi tidak tahu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat buka kedai sejak tahun 2007 dan beli rumah tahun 2013;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau rumah itu dihibahkan kepada Tergugat;

Bahwa terhadap saksi 4 Tergugat tersebut Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan pertanyaan, dan atas pertanyaan tersebut saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa kerja saksi adalah mengampas barang harian dan kue-kue;
- Bahwa modal awal Penggugat dan Tergugat sekitar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan barang yang didapat sekitar 200 item;
- Bahwa keuntungan kedai Penggugat dan Tergugat sekitar 7-10% dan kedai Penggugat dan Tergugat semi grosir (eceran dan grosiran)
- Bahwa dari hasil kedai tersebut ada ditabung oleh Penggugat;

Bahwa terhadap saksi 4 Tergugat tersebut Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan pertanyaan, dan atas pertanyaan tersebut saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal. 30 dari 51 hal. Putusan Nomor 1290/Pdt.G/2021/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat pernah bilang mertua Penggugat yang membayar lunas rumah tersebut kemudian Penggugat yang mencicilnya, tapi apakah ada dicicil atau tidak saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak melihat saat Penggugat dan Tergugat mengurus surat rumah, saksi hanya mendengar saja;

5. SAKSI 5, tempat dan tanggal lahir, Bukittinggi 06 Februari 1970, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak ibuk Anidar pemilik rumah yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat saksi hanya tahu namanya Syafridel namun saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Febriani;
- Bahwa saksi tahu rumah di Jalan Angrek No.39 di beli oleh ibu Tergugat seharga Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan 3 (tiga) kali pengiriman/transfer, transfer pertama Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ditransfer dari rekening ibu Tergugat begitu juga dengan angsuran kedua Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dan terakhir dibayar ibu Tergugat dengan uang tunai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa uang yang ditransfer itu juga uang ibu Tergugat, tapi dari mana asalnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi mengetahui jual beli itu karena saksi melihat dan mendengar dari cerita ibu saksi, karena setiap bertransaksi saksi selalu menemani ibu saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu sertifikat rumah itu atas nama siapa karena sejak transaksi yang terakhir, saksi tidak pernah lagi berkomunikasi dengan ibu Tergugat;
- Bahwa waktu membuat akta jual beli tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, dan juga dihadiri ibu Tergugat;

Hal. 31 dari 51 hal. Putusan Nomor 1290/Pdt.G/2021/PA.Pdg



Bahwa terhadap saksi 5 Tergugat tersebut Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan pertanyaan, dan atas pertanyaan tersebut saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saat saksi menemani ibu saksi mengurus akta jual beli di notaris saksi tidak ada mendengar Notaris membacakan akta jual beli tersebut;
- Bahwa saat membuat akta jual beli itu dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat juga oleh ibu Tergugat;
- Bahwa kata orang tua Tergugat uang pembelian rumah itu berasal dari gaji ibu Tergugat yang dikumpulkan sedikit demi sedikit;

Bahwa terhadap saksi 5 Tergugat tersebut Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan pertanyaan, dan atas pertanyaan tersebut saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi pembayaran rumah tersebut adalah sebelum ada akta jual beli;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa rumah tersebut atas nama Penggugat dan Tergugat bukan atas nama orang tua Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak ada mengajukan bukti lagi;

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Januari 2022 Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat (descente) terhadap objek sengketa harta bersama dalam perkara Nomor 1290/Pdt.G/2021/PA.Pdg, dengan hasilnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada persidangan tanggal 17 Januari 2022 yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang perkara *a quo* dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa Tergugat telah pula menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada persidangan tanggal 17 Januari 2022 yang selengkapnya termuat dalam

Hal. 32 dari 51 hal. Putusan Nomor 1290/Pdt.G/2021/PA.Pdg



berita acara sidang perkara a quo dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara a quo merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) sebagaimana diuraikan oleh Tergugat angka 1. Terhadap eksepsi ini Penggugat menanggapi bahwa gugatan Penggugat tidak kabur, yang Penggugat jelas yaitu objek perkara yang terletak di Jln. Anggrek No.39 RT.01, RW.03 Kelurahan Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang;

Terhadap eksepsi ini Majelis berpendapat bahwa eksepsi tersebut telah menyangkut pokok perkara yang harus diperiksa dan diputus bersamaan dengan pokok perkara, dengan demikian eksepsi tersebut harus ditolak;

2. *Kesalahan Objek Perkara (Error in objecto)* sebagaimana diuraikan oleh Tergugat dalam eksepsi angka 2 yang menyatakan objek perkara merupakan hibah dari orang tua (ibu kandung) Tergugat. Terhadap eksepsi ini Penggugat menanggapi bahwa objek yang Penggugat gugat adalah

Hal. 33 dari 51 hal. Putusan Nomor 1290/Pdt.G/2021/PA.Pdg



pembelian rumah atas nama Tergugat (FEBRIANI) dengan (SYAFRIDEL) yang membelinya dari Muzahar dan Anidar sebagai penjual;

Menimbang, bahwa menurut majelis eksepsi diajukan harus mempunyai dasar dan yang dinilai adalah aspek formal surat gugatan. Menurut majelis hakim eksepsi tersebut tidak beralasan hukum, dengan demikian eksepsi inipun harus ditolak;

Dalam pokok perkara.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya datang secara *in person* menghadap persidangan, dan Tergugat didampingi kuasa hukumnya datang secara *in person* menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi di luar persidangan sebagaimana yang diatur dalam Perma No.1 tahun 2016 telah pula dilaksanakan dengan mediator hakim Syafri, SH namun berdasarkan laporan dari hakim mediator tersebut tanggal 08 Juli 2021 upaya mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatan dan repliknya pada pokoknya telah mengemukakan bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah tahun 2007 dan sudah bercerai tahun 2018, selama dalam perkawinan telah memperoleh harta bersama berupa sebidang tanah yang berdiri di atasnya sebuah rumah yang terletak di Jln. Anggrek No. 39 RT 01 / RW 03, Kelurahan Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 4634 yang dikeluarkan dari Kantor Pertanahan Kota Padang, tertanggal 09 September 2013, lebih lanjut diuraikan dalam surat Ukur nomor: 73/2013 tertanggal 09 Maret 2004, dengan luas 196 m² (Seratus sembilan puluh enam

Hal. 34 dari 51 hal. Putusan Nomor 1290/Pdt.G/2021/PA.Pdg



meter persegi) atas nama FEBRIANI dan SYAFRIDEL,

Yang batas-batasnya adalah :

- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Anggrek;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah/Rumah Nelfida Wati;
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Cendrawasih;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah/Rumah Yanti;

adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat dan belum pernah dibagi. Rumah itu dibeli oleh Penggugat dan Tergugat tanggal 12 September 2013 kepada MUZAHAR dan ANIDAR dengan harga Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Waktu membeli rumah tersebut Penggugat dan Tergugat hanya punya uang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), sedangkan yang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) lagi dibayar dengan uang yang dipinjam oleh ibu Tergugat ke koperasi tempat ibu Tergugat bekerja. Untuk membayar uang koperasi itu Penggugat membayar kepada ibu Tergugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan selama 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam dalil gugatannya Penggugat juga mengemukakan bahwa Penggugat telah menyampaikan secara baik-baik kepada Tergugat agar harta bersama tersebut dibagi dua, namun Tergugat tidak pernah memiliki itikad baik, padahal Penggugat juga berhak atas separoh dari harta bersama tersebut, dan Penggugat membutuhkan harta tersebut untuk kelangsungan hidup Penggugat.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dalil jawaban dan dupliknya pada pokoknya mengemukakan bahwa sebidang tanah yang berdiri di atasnya sebuah rumah yang terletak di Jln. Anggrek No. 39 RT 01 / RW 03, Kelurahan Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 4634 yang dikeluarkan dari Kantor Pertanahan Kota Padang, tertanggal 09 September 2013, lebih lanjut diuraikan dalam surat Ukur nomor: 73/2013 tertanggal 09 Maret 2004, dengan luas 196 m² (Seratus sembilan puluh enam meter persegi) atas nama FEBRIANI dan SYAFRIDEL,

Hal. 35 dari 51 hal. Putusan Nomor 1290/Pdt.G/2021/PA.Pdg



Yang batas-batasnya adalah :

- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Anggrek;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah/Rumah Nelfida Wati;
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Cendrawasih;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah/Rumah Yanti, tersebut

bukan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, tanah dan rumah tersebut adalah hibah dari ibu kandung Tergugat, Zarmainis (ibu kandung Tergugat) yang membeli rumah tersebut kepada Anidar selaku penjual. Ibu kandung Tergugat mempunyai uang tabungan sejumlah Rp.200.000.000,-, (Dua ratus juta rupiah) sedangkan harga rumah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) maka untuk menutupi kekurangan pembayaran rumah tersebut Ibu kandung Tergugat meminjam uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) kepada Kopersai KPN Depdikbud Kabupaten Tanah Datar pada tanggal 03 Oktober 2013. Pembayaran pinjaman tersebut dilakukan dengan cara memotong gaji Ibu kandung Tergugat sebesar Rp. 2.966.700,-, (Dua juta sembilan ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) perbulannya dalam jangka waktu 60 (Enam puluh) bulan. Kemudian karena masih terdapat kekurangan sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) maka Ibu Kandung Tergugat menjual emas dan beras milik Ibu kandung Tergugat. Sehingga uang tersebut cukup untuk membeli rumah yang menjadi objek perkara.

Menimbang, bahwa dari apa yang dikemukakan oleh Penggugat dan apa yang dikemukakan oleh Tergugat maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah apakah sebidang tanah yang berdiri diatasnya sebuah rumah yang terletak di Jln. Anggrek No. 39 RT 01 / RW 03, Kelurahan Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 4634 yang dikeluarkan dari Kantor Pertanahan Kota Padang, tertanggal 09 September 2013, lebih lanjut diuraikan dalam surat Ukur nomor: 73/2013 tertanggal 09 Maret 2004, dengan luas 196 m2 (Seratus sembilan puluh enam meter persegi) atas nama FEBRIANI dan SYAFRIDEL,

Hal. 36 dari 51 hal. Putusan Nomor 1290/Pdt.G/2021/PA.Pdg



Yang batas-batasnya adalah :

- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Anggrek;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah/Rumah Nelfida Wati;
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Cendrawasih;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah/Rumah Yanti, **adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat atau harta pemberian (hibah) dari orang tua Tergugat kepada Tergugat;**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat maka Penggugat terlebih dahulu dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya dan setelah itu baru Tergugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan dan repliknya Penggugat telah mengajukan 4 bukti tertulis yaitu P.1, P.2, P.3 dan P.4, serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa keempat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat merupakan fotokopi akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah diberi meterai serta distempel oleh kantor pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai dan telah pula sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat (2) RBg *jo* Pasal 1888 KUH Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis Penggugat berupa P.1 dan P.2 yang dikuatkan oleh bukti tertulis Tergugat yaitu T.1 dan T.2 terbukti bahwa tanah dan rumah sengketa dalam perkara *a quo* tercatat atas nama Febriani (Tergugat) dan Syafridel (Penggugat) yang merupakan pemilik dari tanah dan rumah tersebut, Penggugat dan Tergugat membelinya kepada Muzahar dan

Hal. 37 dari 51 hal. Putusan Nomor 1290/Pdt.G/2021/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anidar pada Tanggal 12 September 2013 di hadapan Notaris RISMADONA, S.H.;

Menimbang, bahwa dari bukti P.3 dan P.4 serta keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 19 Februari 2007 dan bercerai Tanggal 16 April 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dibuktikan uang siapakah yang digunakan untuk membeli tanah dan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan tanah dan rumah tersebut dibeli dengan harga Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), uang yang digunakan untuk membelinya adalah uang hasil dagang P&D Penggugat dan Tergugat sebanyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ditambah dengan uang yang dipinjam oleh ibu Tergugat ke koperasi sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Uang yang dipinjam oleh ibu Tergugat ke koperasi itu Tergugat bayar dengan angsuran sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan kepada ibu Tergugat dalam jangka waktu 4 tahun. Kerja Penggugat waktu itu dagang P&D dari modal yang dipinjamkan oleh ibu Tergugat. Waktu memulai usaha ibu Tergugat meminjamkan uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan setelah dua tahun usaha dagang P&D tersebut berjalan, Penggugat mengembalikan modal tersebut kepada ibu Tergugat tetapi ibu Tergugat tidak mau menerima dan Penggugat terus melanjutkan usaha tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan bahwa yang melakukan pembayaran untuk beli rumah tersebut ke bank adalah ibu Tergugat yang ditemani oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi ke persidangan, ketiga orang saksi tersebut telah dewasa dan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, maka ketiga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) Penggugat yang bernama **Nelmawati binti Rusli** menerangkan bahwa saksi bertetangga dengan

Hal. 38 dari 51 hal. Putusan Nomor 1290/Pdt.G/2021/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2013 sejak Penggugat dan Tergugat baru membeli dan menempati rumah di Jln. Anggrek No. 39 RT 01 / RW 03, Kelurahan Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang. Menurut cerita ayah Tergugat kepada saksi yang membeli rumah tersebut adalah Penggugat dan Tergugat, waktu itu kerja Penggugat adalah menjual barang-barang harian (P&D), karena Penggugat dan Tergugat ada rezki maka Penggugat dan Tergugat bisa beli rumah;

Menimbang, bahwa saksi 2 (dua) Penggugat yang bernama **Marnis binti Rabaini** menerangkan bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat membeli rumah di Jln. Anggrek No,39 RT 01/RW 03 Kelurahan Surau Gadang Nanggalo. Waktu membeli rumah itu Penggugat dan Tergugat sudah punya anak satu orang dan kerja Penggugat waktu itu adalah menjual barang harian yang tokonya ada di Lapai. Sekarang Penggugat dan Tergugat telah bercerai kira-kira tiga tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa saksi 3 (tiga) Penggugat yang bernama **Elmi Rovidia binti Khaidir**, menerangkan bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena kedai saksi berdekatan dengan kedai Penggugat dan Tergugat di Lapai sejak tahun 2008. Penggugat dan Tergugat tinggal di Siteba di rumah yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat kepada ibu Anidar dengan harga Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), hal itu saksi ketahui dari mertua laki-laki Penggugat, bahwa Penggugat dan Tergugat lagi ada rezeki dan membeli rumah tersebut. Menurut mertua laki-laki Penggugat rumah itu dibeli secara cash, Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) uang Penggugat dan Tergugat, sisanya Rp200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dengan meminjam di koperasi tempat ibu Tergugat bekerja. Angsuran koperasi itu sejumlah Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) per bulan, Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Penggugat yang membayar, Rp2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) ibu Tergugat yang membayar;

Menimbang, bahwa dari ketiga orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut secara materil dapat diterima dan mendukung dalil gugatan Penggugat bahwa saksi pertama Penggugat (Nelmawati binti Rusli) dan saksi

Hal. 39 dari 51 hal. Putusan Nomor 1290/Pdt.G/2021/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketiga Penggugat (Elmi Rovida binti Khaidir) mengetahui Penggugat dan Tergugat yang membeli tanah dan rumah tersebut dari cerita ayah kandung Tergugat kepada saksi waktu itu Penggugat dan Tergugat lagi dapat rezeki hingga dapat membeli rumah;

Menimbang, bahwa dalam penilaian Majelis Hakim kesaksian dua saksi Penggugat yang bernama Nelmawati binti Rusli dan Elmi Rovida binti Khaidir hanya bersifat *testimonium de auditu*, Majelis sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 308K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 menyatakan, bahwa meskipun *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang demikian dapat digunakan sebagai persangkaan, terhadap persangkaan tersebut Penggugat mampu mengajukan bukti lain yang dapat menguatkan adanya sangkaan bahwa sumber dana pembelian tanah dan rumah dalam perkara aquo berasal dari hasil jerih payah Penggugat dengan Tergugat selama dalam masa pernikahan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai pengakuan Penggugat dan Tergugat bahwa tiga bulan setelah menikah Penggugat diberi modal oleh ibu Tergugat sejumlah Rp35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah), dengan uang tersebut Penggugat dan Tergugat membuka usaha dagang P&D yaitu sejak tahun 2007 sampai Penggugat dan Tergugat berpisah tahun 2018. Menurut Penggugat hasil dagang P&D Penggugat dan Tergugat tersebut mencapai Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per hari. Hal ini tidak dibantah oleh Tergugat, dengan demikian dapat menguatkan keterangan dua orang saksi di atas sehingga telah terbukti bahwa uang yang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang ada pertama itu adalah hasil jerih payah kolektif Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6 dan T.7, dan 5 (lima) orang saksi;

Hal. 40 dari 51 hal. Putusan Nomor 1290/Pdt.G/2021/PA.Pdg



Menimbang, bahwa bukti tertulis T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6 yang diajukan oleh Penggugat merupakan fotokopi akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah diberi meterai serta distempel oleh kantor pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai dan telah pula sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat (2) RBg *jo* Pasal 1888 KUH Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti tertulis T.7 yang diajukan oleh Penggugat merupakan fotokopi akta dibawah tangan yang dibuat oleh Arisman dan Zarmainis, fotokopi tersebut telah diberi meterai serta distempel oleh kantor pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai dan telah pula sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat (2) RBg *jo* Pasal 1888 KUH Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 dan T.2 sebagaimana yang dipertimbangkan pada bukti P.1 dan P.2 di atas terbukti bahwa objek perkara adalah milik Penggugat dan Tergugat, hal ini menguatkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3, T.4 dan T.5 terbukti bahwa yang membayar pembelian tanah dan rumah objek perkara adalah ibu kandung Tergugat, hal ini menguatkan gugatan Penggugat, karena Penggugat mendalilkan bahwa yang membayar pembelian rumah itu ke bank adalah ibu Tergugat yang didampingi oleh Tergugat. Adapun dalil Tergugat yang

Hal. 41 dari 51 hal. Putusan Nomor 1290/Pdt.G/2021/PA.Pdg



menyatakan bahwa ibu kandung Tergugat yang mempunyai simpanan di bank sebanyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat, sesuai dengan fakta uang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) di buku rekening ibu Tergugat (bukti T.3), itu hanya sekedar alat untuk mentransfer saja, pada tanggal 09 September 2013 uang itu masuk ke rekening ibu Tergugat, tanggal 09 September 2013 itu juga ditransfer ke rekening ibu Anidar yang menjual rumah, dengan demikian terbukti rekening ibu Tergugat hanya alat untuk mentransfer, bukan uang simpanan (kepunyaan) ibu Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.6 berupa satu bundel foto copy peminjaman uang oleh ibu Tergugat juga menguatkan gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa untuk menambah uang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) lagi, ibu Tergugat meminjam di koperasi tempat ibu Tergugat bekerja;

Menimbang, bahwa bukti T.7 berupa foto copy Surat Keterangan Hibah dari orang tua Tergugat atas nama Arisman dan Zarmainis kepada Febriani (Tergugat), Majelis berpendapat sesuai dengan pasal 110 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi "Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah". Dalam hal ini tidak ada satu buktipun yang menunjukkan bahwa tanah dan rumah dalam perkara a quo adalah hak milik ayah dan ibu Tergugat, oleh sebab itu hibah yang dilakukan Arisman dan Zarmainis kepada Febriani (Tergugat), harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti tertulis Tergugat juga telah mengajukan 5 (lima) orang saksi ke persidangan kelima orang saksi tersebut telah dewasa dan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, maka kelima saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi pertama Tergugat menerangkan bahwa sewaktu masih berstatus suami istri Penggugat dan Tergugat tinggal di Siteba di Jalan Anggrek No.39 di rumah Tergugat yang dibeli oleh ibu Tergugat dengan harga Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), dan uang yang

Hal. 42 dari 51 hal. Putusan Nomor 1290/Pdt.G/2021/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk membelinya uang tabungan ibu Tergugat dari hasil menjual ladang ibu Tergugat, hal ini saksi ketahui dari cerita ibu Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi kedua Tergugat menerangkan selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Siteba di Jalan Anggrek No. 39, rumah Penggugat dan Tergugat, yang membeli rumah tersebut adalah ibu Tergugat dengan harga Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), namun saksi tidak tahu dari mana asal uangnya;

Menimbang, bahwa saksi ketiga Tergugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat bertetangga dengan saksi dari tahun 2013 sampai 2018 di Jl. Anggrek No. 39, yang membeli rumah itu adalah orang Batu Sangkar yang berprofesi sebagai guru, hal ini saksi ketahui langsung dari ibu Anidar pemilik rumah sebelumnya, rumah itu dijualnya seharga Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa saksi keempat Tergugat menerangkan Penggugat yang memberi tahu saksi bahwa Penggugat sudah membeli rumah di Siteba seharga Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tetapi bagaimana cara pembayarannya saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa saksi kelima Tergugat menerangkan bahwa saksi tahu rumah di Jalan Angrek No.39 di beli oleh ibu Tergugat seharga Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan 3 (tiga) kali transfer, transfer pertama Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ditransfer dari rekening ibu Tergugat begitu juga dengan transfer kedua Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dan terakhir dibayar ibu Tergugat dengan uang tunai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Uang yang ditransfer itu juga uang ibu Tergugat, tapi dari mana asalnya saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa dari lima orang saksi yang diajukan oleh Tergugat tidak ada yang menguatkan jawaban Tergugat bahwa tanah dan rumah yang menjadi sengketa dalam perkara a quo merupakan hibah dari ibu Tergugat kepada Tergugat, kesemua saksi yang diajukan oleh Tergugat tersebut hanya menerangkan bahwa tanah dan rumah yang menjadi sengketa tersebut dibeli oleh ibu Tergugat seharga Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), tetapi

Hal. 43 dari 51 hal. Putusan Nomor 1290/Pdt.G/2021/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari mana asal uangnya saksi tidak ada yang tahu. Dan kesemua saksi tahu ibu Tergugat yang membeli karena diberi tahu oleh ibu Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 180 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, maka untuk mendapatkan penjelasan/keterangan yang lebih rinci atas dan untuk mengetahui adanya kepastian terhadap obyek perkara, maka Majelis telah mengadakan pemeriksaan setempat terhadap obyek perkara di lokasi objek perkara pada hari Jum'at tanggal 07 Januari 2022 Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat terhadap objek perkara tersebut, yang mana berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Padang, dalam pemeriksaan setempat (*descente*) tersebut Majelis Hakim mendapatkan data fisik obyek sengketa sesuai dengan yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai harga tanah dan rumah yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat terdapat kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu dibeli dengan harga Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), sumber uang yang digunakan untuk membeli objek perkara pada pertimbangan di atas terbukti yang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) berasal dari hasil usaha dagang P&D Penggugat dan Tergugat, dan yang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) lagi dari ibu Tergugat dengan cara meminjam di koperasi yang diakui sendiri oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan uang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang dipinjam oleh ibu Tergugat di koperasi tersebut untuk membayarnya Penggugat mengansur kepada ibu Tergugat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan selama 4 (empat) tahun, hal ini dibantah oleh Tergugat. Uang yang dibayar oleh Penggugat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut bukan untuk membayar uang koperasi yang dipinjam ibu Tergugat tetapi adalah untuk membayar pinjaman modal yang diberi ibu Tergugat waktu mulai usaha dagang P&D, dan Penggugat membayarnya selama 1 (satu) tahun;

Hal. 44 dari 51 hal. Putusan Nomor 1290/Pdt.G/2021/PA.Pdg



Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tertulis maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, Penggugat tidak bisa membuktikan bahwa kekurangan uang yang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang dipinjam oleh ibu Tergugat di koperasi untuk membeli rumah tersebut, diangsur oleh Penggugat membayarnya kepada ibu Tergugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan selama 4 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwa sebidang tanah yang berdiri di atasnya sebuah rumah yang terletak di Jln. Anggrek No. 39 RT 01 / RW 03, Kelurahan Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 4634 yang dikeluarkan dari Kantor Pertanahan Kota Padang, tertanggal 09 September 2013, lebih lanjut diuraikan dalam surat Ukur nomor: 73/2013 tertanggal 09 Maret 2004, dengan luas 196 m² (Seratus sembilan puluh enam meter persegi) atas nama FEBRIANI dan SYAFRIDEL,

Yang batas-batasnya adalah :

- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Anggrek;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah/Rumah Nelfida Wati;
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Cendrawasih;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah/Rumah Yanti, **dibeli dengan harga Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan uang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari hasil jerih payah Penggugat dengan Tergugat, dan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari ibu Tergugat;**

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat harta bersama Penggugat dengan Tergugat hanya seperdua dari sebidang tanah yang berdiri di atasnya sebuah rumah yang terletak di Jln. Anggrek No. 39 RT 01 / RW 03, Kelurahan Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 4634 yang dikeluarkan dari Kantor Pertanahan Kota

Hal. 45 dari 51 hal. Putusan Nomor 1290/Pdt.G/2021/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang, tertanggal 09 September 2013, lebih lanjut diuraikan dalam surat Ukur nomor: 73/2013 tertanggal 09 Maret 2004, dengan luas 196 m² (Seratus sembilan puluh enam meter persegi) atas nama FEBRIANI dan SYAFRIDEL, Yang batas-batasnya adalah :

- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Anggrek;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah/Rumah Nelfida Wati;
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Cendrawasih;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah/Rumah Yanti, **oleh sebab itu Penggugat berhak mendapat 1/4 bagian dari tanah dan rumah tersebut;**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa "Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan";

Menimbang, bahwa pada saat berlangsungnya perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak terbukti adanya perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, dimana dijelaskan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, yang bagi orang Islam berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam dimana janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama, pada kenyataannya Penggugat dan Tergugat adalah orang Islam maka pembagian harta bersamanya berpedoman pada aturan hukum tersebut sesuai dengan keadilannya, sebagaimana dalil syar'i dalam surat An Nisa' ayat (32), berbunyi :

فَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطُغَاتُهُنَّ بِمَا طُغَاتُهُنَّ وَأَنْفُسُهُنَّ وَغَيْرَ ذَلِكَ لَا يَمْلِكُ عَلَيْكُمْ شَيْءٌ وَإِنْ أَنْتُمْ تَرَوْنَ أَنَّ الْحَالُ لِلنِّسَاءِ فَطُغَاتُهُنَّ بِمَا طُغَاتُهُنَّ وَأَنْفُسُهُنَّ وَغَيْرَ ذَلِكَ لَا يَمْلِكُ عَلَيْكُمْ شَيْءٌ وَإِنْ أَنْتُمْ تَرَوْنَ أَنَّ الْحَالُ لِلنِّسَاءِ فَطُغَاتُهُنَّ بِمَا طُغَاتُهُنَّ وَأَنْفُسُهُنَّ وَغَيْرَ ذَلِكَ لَا يَمْلِكُ عَلَيْكُمْ شَيْءٌ

Hal. 46 dari 51 hal. Putusan Nomor 1290/Pdt.G/2021/PA.Pdg



Artinya : Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Menimbang, bahwa berdasarkan ayat Al Quran tersebut di atas dapat dipedomani baik suami maupun isteri dalam hal ini Penggugat dan Tergugat sama-sama mempunyai hak atas bagian harta bersama. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi harta bersama Penggugat dan Tergugat dalam perkara a quo hanya seperdua bagian oleh sebab itu Penggugat berhak mendapat 1/4 bagian dari harta tersebut;

Menimbang, bahwa Harta Bersama tersebut masih dikuasai oleh Tergugat, oleh karena itu patutlah majelis hakim memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan bagian harta bersama yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat sesuai dengan pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa untuk membagi harta bersama yang telah dipertimbangkan di atas, apabila tidak dapat dilakukan secara natura, maka dapat dibagi dengan cara penjualan kepada pihak ketiga atau dilelang melalui Kantor Lelang Negara Kota Padang atau dengan cara lain yang sah menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya;

Menimbang, bahwa mengenai permintaan Penggugat agar Majelis Hakim meletakkan sita jaminan terhadap harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, dengan alasan Penggugat mempunyai sangkaan terhadap itikad buruk Tergugat untuk mengalihkan, memindahkan atau mengasingkan harta bersama yang di dapat selama

Hal. 47 dari 51 hal. Putusan Nomor 1290/Pdt.G/2021/PA.Pdg



perkawinan tersebut, Majelis Hakim melihat bahwa apa yang menjadi alasan Penggugat tersebut selama persidangan berlangsung hal tersebut tidak pernah terjadi, karenanya kekhawatiran Penggugat tersebut tidak terbukti, oleh sebab itu permohonan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 4 yang meminta untuk menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap harinya apabila Tergugat lalai dalam memenuhi isi putusan ini kepada Penggugat semenjak keputusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkrcraht Van Gewijsde*), dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa aturan yang menjadi dasar dari dwangsom adalah Pasal 606 a dan Pasal 606 b Rv, sedangkan Rv sendiri sudah tidak berlaku lagi di Indonesia sejak adanya Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951, maka permintaan Penggugat tersebut tidak berdasarkan hukum oleh sebab itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat angka 6 yang meminta menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*), meskipun ada Verzet, Banding, maupun Kasasi serta upaya hukum lainnya, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan berdasarkan Pasal 191 ayat (1) R.Bg, jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2001 tertanggal 20 Agustus 2001 tentang Permasalahan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil dan dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil, yang pada pokoknya menyebutkan : “Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama”. Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta”, dan ternyata dalam perkara ini hal tersebut tidak terpenuhi, maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 6 tersebut Majelis

Hal. 48 dari 51 hal. Putusan Nomor 1290/Pdt.G/2021/PA.Pdg



Hakim berpendapat dinyatakan patut untuk ditolak;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Tergugat dalam konvensi telah mengajukan tuntutan balik (rekonvensi) terhadap Penggugat sebagaimana tersebut di atas, maka untuk selanjutnya Tergugat disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi adalah juga merupakan pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan gugatan rekonvensi dengan dalil-dalil yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum dalam konvensi juga merupakan pertimbangan hukum dalam rekonvensi, majelis berpendapat bahwa baik dari surat-surat bukti maupun dari keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat rekonvensi tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa ibu Tergugat/Penggugat rekonvensi yang memiliki objek perkara *a quo*, dengan demikian Tergugat/Penggugat rekonvensi tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya oleh karenanya gugatan Penggugat rekonvensi harus ditolak;

Dalam konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap objek sengketa pada tanggal 07 Januari 2022 oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang, maka terhadap pelaksanaan pemeriksaan setempat (*descente*) tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa biaya pelaksanaan pemeriksaan setempat (*descente*) tersebut patut untuk dibebankan kepada kedua belah pihak yang berperkara, dan oleh karena itu maka dalam amar putusan ini Majelis Hakim akan

Hal. 49 dari 51 hal. Putusan Nomor 1290/Pdt.G/2021/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk membayar biaya pelaksanaan pemeriksaan setempat (*descente*) dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menetapkan seperdua dari harta berupa Sebidang tanah yang berdiri diatasnya sebuah rumah yang terletak di Jln. Anggrek No. 39 RT 01 / RW 03, Kelurahan Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 4634 yang dikeluarkan dari Kantor Pertanahan Kota Padang, tertanggal 09 September 2013, lebih lanjut diuraikan dalam surat Ukur nomor: 73/2013 tertanggal 09 Maret 2004, dengan luas 196 m² (Seratus sembilan puluh enam meter persegi) atas nama FEBRIANI dan SYAFRIDEL, Yang batas-batasnya adalah :
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Anggrek;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah/Rumah Nelfida Wati;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Cendrawasih;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah/Rumah Yanti;adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat dan belum pernah dibagi.

Hal. 50 dari 51 hal. Putusan Nomor 1290/Pdt.G/2021/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperempat bahagian dari harta bersama pada diktum angka 2 (dua) tersebut kepada Penggugat, dan jika ternyata dalam pelaksanaan putusan ini harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual lelang oleh pejabat yang berwenang dan hasilnya dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing;
4. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

1. Menghukum kedua belah pihak yang berperkara secara tanggung renteng untuk membayar biaya pemeriksaan setempat (*descente*) dalam perkara ini sejumlah Rp1.360.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
2. Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Dra.Rahmadinur sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Yusnizar dan Dra. Elfayari masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zirmalini, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/kuasanya dan Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi/kuasanya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 51 dari 51 hal. Putusan Nomor 1290/Pdt.G/2021/PA.Pdg



Dra. Elfayari

Dra. Rahmadinur

Dra. Hj. Yusnizar

Panitera Pengganti,

Zirmalini, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp100.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 52 dari 51 hal. Putusan Nomor 1290/Pdt.G/2021/PA.Pdg



Hal. 53 dari 51 hal. Putusan Nomor 1290/Pdt.G/2021/PA.Pdg